



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 67 /UN17/KP.12.05/2024**

TENTANG

**PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM
NON PNS BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** :
- a. bahwa surat usul Kepala Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman Nomor 179/UN17.15/KU/2023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Pengangkatan Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS pada Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa dalam rangka proses pelayanan administrasi pada Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Kembali Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS pada Badan Pengelola Usaha Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 6. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penerapan Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelola BLU;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P/2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani Keputusan Administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode tahun 2022-2026;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Universitas Mulawarman;
 13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 270/SK/2019 tentang Standar Gaji dan Uang Makan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON PNS BADAN PENGELOLA USAHA NON PNS UNIVERSITAS MULAWARMAN
- Kesatu : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam kolom 2 dengan tingkat pendidikan sebagaimana tercantum dalam kolom 9, unit kerja sebagaimana tercantum dalam kolom 12 dan lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini sebagai Pegawai Badan Layanan Umum Non PNS pada Badan Pengelola Usaha (BPU) Universitas Mulawarman;
- Kedua : Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini, sumber dananya dibebankan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 11 lampiran keputusan ini ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 15 Januari 2024

Rektor, *br*



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001

Tembusan :

1. Kepala Biro Umum dan Keuangan Unmul di Samarinda;
2. Kepala Badan Pengelola Usaha Unmul di Samarinda;
3. Bendahara DIPA PNBPU Badan Pengelola Usaha (BPU) Unmul di Samarinda.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 07 /UN17/KP.12.05/2024

TENTANG : PERPANJANGAN PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM NON BADAN PENGELOLA USAHA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	NIP	KELAHIRAN		NOMOR SK PENGANGKATAN AWAL	TMT PENGANGKATAN AWAL	PEJABAT YANG MENGANGKAT	PENDIDIKAN	GAJI	SUMBER GAJI	PENEMPATAN UNIT KERJA
			TEMPAT	TANGGAL							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Ridwan, S.Kom	201901199212161023	Samarinda	16-12-1992	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	Sarjana (S1)	Rp1.500.000	PNBP BPU	BPU
2	Melda Allo La'bi, S.Tr.Kom	201901199803222022	Korombua	22-03-1998	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	Diploma 4 (D4)	Rp1.500.000	PNBP BPU	BPU
3	Raras Astri Daniswara, A.Md.Ak	201901200105242023	Samarinda	24-05-2001	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	Diploma 3 (D3)	Rp1.200.000	PNBP BPU	BPU
4	Jamaluddin, S.Kom	201901199404291023	Sandakan	29-04-1994	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	SMK	Rp1.000.000	PNBP BPU	BPU
5	Isai	20190120010318122	Samarinda	18-03-2001	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	Sarjana (S1)	Rp1.500.000	PNBP BPU	BPU
6	Okky Oktavianus T S	201901199710021021	Tenggarong	02-10-1997	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	SMK	Rp1.000.000	PNBP BPU	BPU
7	Akmal Agung Pratama	201901199910261021	Samarinda	26-10-1999	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	SMK	Rp1.000.000	PNBP BPU	BPU
8	Ivan Dwigus Herdian	201901200108021022	Surabaya	02-08-2001	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	SMK	Rp1.000.000	PNBP BPU	BPU
9	Abd. Azis Ismail Beddu, S.Kom	201901199405211023	Palu	21-05-1994	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	Sarjana (S1)	Rp1.500.000	PNBP BPU	BPU
10	Mardiana, SE	201901198605132022	Samarinda	13-05-1998	16/SK/2019	2 Januari 2019	Kepala BPU	Sarjana (S1)	Rp1.500.000	PNBP BPU	BPU

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal 15 Januari 2024



Rektor:
Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 196703081992031001